

***FRAUD IN THE MANAGEMENT OF STUDENT ORGANIZATION FUNDS:
PERSPECTIVE REVIEW OF FRAUD DIAMOND THEORY***

**KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN :
TINJAUAN PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND THEORY***

Oleh:

Maharani Galuh PRP¹⁾, Octavia Lhaksmi P²⁾

¹⁾*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar – Indonesia*

^{2&3)}*Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar – Indonesia*

Email : maharanipangesti469@gmail.com¹⁾ octavialhaksmi@gmail.com²⁾

ABSTRACT

This study aims to identify fraudulent acts that occur in student organizations, as well as to review student organization fraud based on the Fraud Diamond Theory dimension. This research is a qualitative research using a case study approach. Data were obtained by observation and interviews with 20 student respondents at one of the Magelang City Universities. Based on the results of the study, it can be concluded that fraudulent acts that occur in student organizations are fund management. This fraud is classified as misappropriation of assets and manipulation of financial statements caused by four main aspects, namely pressure, justification, opportunity, and ability. Some of the precautions that must be taken to minimize fraud are implementing a firm reward and punishment system, increasing one's morals and ethics to have more integrity, building a good monitoring and internal control system.

Keywords: Student Organization Fraud, Fraud Diamond Theory, Fraud Prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan, serta mengkaji kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara terhadap 20 responden mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan adalah pengelolaan dana. Kecurangan ini diklasifikasikan sebagai penyelewengan aset dan manipulasi laporan keuangan yang disebabkan oleh empat aspek utama, yaitu tekanan, pembenaran, peluang, dan kemampuan. Beberapa tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fraud adalah dengan menerapkan sistem reward and punishment yang tegas, meningkatkan moral dan etika seseorang agar lebih berintegritas, membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik.

Kata kunci: Kecurangan Organisasi Mahasiswa, *Fraud Diamond Theory*, Pencegahan *Fraud*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang masih sering terjadi dan membuat masyarakat khawatir. Kecurangan dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, salah satunya kecurangan dalam bidang pendidikan. Banyak kasus dan tindakan kecurangan yang terjadi di bidang pendidikan, seperti di perguruan tinggi yang merupakan organisasi sektor publik yang menerima dana dari pemerintah. Dalam mengelola keuangan negara biasanya perguruan tinggi harus membuat laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah diterimanya. Selain perguruan tinggi, di dalam berbagai lembaga atau organisasi termasuk organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi juga berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan yang diterima.

Dalam melaporkan pengelolaan dana yang telah digunakan, tidak semua pengelolaan dana dilaporkan dengan baik dan transparan. Terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan kecurangan sebelum melaporkan pengelolaan dana tersebut. Contoh kasus kecurangan yang terjadi pada bidang pendidikan yaitu kecurangan akademik dan korupsi. Kecurangan akademik yang sering terjadi yaitu menyalin jawaban dari mahasiswa lain, membawa dan menggunakan contekan selama ujian berlangsung, menyajikan data palsu, menyalin karya tulis dari buku atau terbitan lainnya tanpa mencantumkan sumbernya, mengubah dan memanipulasi data. Kecurangan akademik tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya peluang atau kesempatan, dan lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan pada perguruan tinggi tersebut.

Sedangkan korupsi yang terjadi di bidang pendidikan sangat memprihatinkan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia terus memberikan perhatian guna mencegah penyelewengan dana negara di bidang pendidikan. Berdasarkan data ICW tahun 2019, kasus korupsi paling tinggi terjadi di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu pada kasus pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini berdampak pada keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah yang ada di daerah. Penyebab terjadinya kasus korupsi dana BOS dikarenakan terbatasnya SDM pada bagian pengelolaan administrasi di daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu sistem perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban dilakukan dengan berbasis IT.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 12 Desember 2018 berhasil menangkap Bupati Cianjur dengan dugaan suap terkait pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur dan tiga tersangka lainnya diduga memotong dana pendidikan untuk 140 sekolah menengah pertama (SMP). Dana alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas pendidikan dipotong sejak awal dengan pihak – pihak tertentu. Sehingga yang menjadi korban adalah

para siswa di Cianjur. Padahal, dana tersebut akan digunakan untuk membangun kelas dan laboratorium di 140 SMP Kabupaten Cianjur.

Kasus penyelewengan dana juga dapat terjadi di desa. Salah satu contohnya yaitu kasus penyelewengan dana desa di Muara Puyang, OKU Selatan. Mantan kepala desa (kades) diketahui telah menyelewengkan dana sebesar Rp. 699.000.000, yang membuat terdakwa mendapat hukuman pidana selama lima tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 atau jika tidak sanggup membayar denda ditambah hukuman penjara dua tahun. Kasus ini dapat terjadi karena dana desa dicairkan keseluruhan melalui rekening pribadinya, tidak menggunakan rekening desa. Hal ini merupakan contoh kasus kecurangan korupsi yang tidak baik untuk dicontoh oleh para warga di desa Muara Puyang.

Kecurangan menjadi suatu ancaman yang sering terjadi di dalam suatu organisasi juga, salah satunya di dalam organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh kasus kecurangan tersebut adalah dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Negeri Malang (Puspita et al., 2015).


Korupsi sudah menjadi hal yang sangat populer di masyarakat, khususnya di Indonesia. Korupsi dapat dikatakan juga “mencuri uang negara” atau “menerima suap”. Salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kecurangan korupsi. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dalam maupun orang luar organisasi atau perusahaan yang mengakibatkan kerugian. *Fraud* terdiri dari tiga unsur yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pelakunya merupakan orang dalam ataupun orang luar suatu organisasi, menimbulkan kerugian bagi orang lain atau perusahaan.

Dalam kenyataan, *fraud* memiliki jenis yang beragam. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian *fraud* mencakup: Pencurian (pasal 362); Pemerasan dan pengancaman (pasal 368); Penggelapan (pasal 372); Perbuatan curang (pasal 378); Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit (pasal 396); Menghancurkan atau merusakkan barang (pasal 406); Perbuatan lain pada pasal 209, 210, 387, 415, 417 – 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam UU Tipikor. Di samping KUHP, terdapat ketentuan perundang – undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori *fraud* seperti UU tentang pencurian uang, UU perlindungan konsumen, dan lain sebagainya.

Kasus – kasus pengungkapan kecurangan telah banyak terjadi pada organisasi besar maupun kecil yang dapat merugikan organisasi itu sendiri. Organisasi – organisasi besar lainnya sebagian besar memiliki tujuan untuk menghasilkan profit bagi organisasi sehingga rentan terjadi tindak kecurangan. Sedangkan, pada organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk menciptakan calon – calon pemimpin yang kritis – prinsipil, kreatif

realistis dan non – konformis, sehingga ada baiknya jika anggota organisasi kemahasiswaan dilatih untuk bertanggung jawab sejak dini (UKSW, 2011).

Pada tahun 2018, hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* menunjukkan bahwa setiap tahun rata – rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (*fraud*). Untuk mengetahui biaya, frekuensi kejadian, metodologi dan berbagai aspek dari *occupational fraud* (*fraud* yang berhubungan dengan pekerjaan) maka *ACFE Global* melakukan survei yang dituangkan ke dalam *Report To The Nation (RTTN)* yang menyajikan data statistik tentang hal – hal tersebut. Survei RTTN tersebut dilakukan terhadap anggota ACFE yang bersertifikat CFE di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* merilis *Report To The Nation (RTTN) Asia Pacific Edition*, yang menyediakan analisis global tentang biaya dan dampak kecurangan (*fraud*). Dimana dalam laporan 2018 tersebut didasarkan pada 220 kasus kecurangan (*fraud*) dari negara – negara Asia Pasifik yang dilaporkan dalam Survei Penipuan Global 2017.



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 1. Fraud Tree

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*. Tiga tingkatan tersebut berupa penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan dapat mencakup jenis – jenis ancaman yang terdapat pada *fraud tree*. Pertama korupsi (*corruption*) didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah dan juga perusahaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi berdasarkan *fraud tree* terdiri dari empat hal : *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat, penguasa, dan keluarga; *bribery* atau penyuapan merupakan hal yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia; *Illegal gratuities* adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan; *Economic extortion* merupakan ancaman terhadap rekanan, ancaman tersebut bisa secara terselubung atau terbuka.

Kedua pengambilan aset (*asset misappropriation*) secara ilegal, tidak sah, atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, dapat disebut

juga penggelapan dana atau aset. *Asset misappropriation* dalam bentuk penjarahan *cash* dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *skimming* uang dijarah sebelum uang tersebut masuk ke perusahaan, *larceny* uang dijarah sesudah uang tersebut masuk ke sistem atau perusahaan, dan *fraudulent disbursements* merupakan penggelapan aset. Ketiga *fraudulent statement* merupakan kecurangan salah saji dalam penyajian laporan keuangan baik *overstatement* maupun *understatement* dan kecurangan dalam menyusun laporan *non* keuangan berupa penyampaian laporan *non* keuangan yang menyesatkan, lebih baik dari kondisi yang sebenarnya, pemalsuan, atau pemutarbalikkan keadaan, dapat tercantum dalam dokumen untuk keperluan internal maupun eksternal perusahaan.

Terdapat dua jenis kecurangan, yaitu kecurangan pencurian aktiva yang sering disebut penggelapan atau kecurangan pegawai dan pelaporan keuangan yang menyesatkan yang sering disebut sebagai kecurangan audit (Murwanto, Budiarjo, dan Ramadhana, 2006). Contoh pencurian aktiva adalah seorang bendahara mengambil gaji pegawai yang telah mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Contoh dari pelaporan keuangan yang menyesatkan adalah terjadi lebih saji atau salah saji yang disengaja dari harga kontrak pengadaan barang atau jasa.

Menurut SAS No.99 terdapat dua jenis kesengajaan penyalahsajian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pertimbangan auditor atas terjadinya fraud, yaitu *fraudulent financial reporting* didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan. Sedangkan penyalahgunaan aset (*assets misappropriation*) dapat dilakukan dalam beberapa cara (termasuk menggelapkan penerimaan, mencuri aset berwujud dan aset tidak berwujud, atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima) (Norbarani, Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle Yang Diadopsi Dalam SAS No.99, 2012). Penyalahgunaan aset juga seringkali disertai dengan pencatatan palsu dalam menyembunyikan fakta bahwa aset yang hilang, tidak langsung menyebabkan penyimpangan akuntansi dalam laporan keuangan.

Terdapat berbagai bentuk *fraud* dalam akuntansi. Secara umum, *fraud* akan selalu terjadi, jika tidak ada deteksi dan upaya pencegahan. Ada beberapa upaya dan perspektif dalam meninjau dan mendeteksi kecurangan, salah satunya adalah perspektif *fraud diamond theory* yang pertama kali diciptakan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori *fraud diamond theory* memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang berdampak pada keputusan individu untuk melakukan penipuan. Unsur-unsur fraud diamond antara lain: *Pressure*, yaitu adanya insentif/ tekanan/ kebutuhan untuk melakukan penipuan; *Opportunity*, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan *fraud*; *Rationalization*, yang merupakan sikap atau karakter yang menyebabkan individu melakukan *fraud* secara rasional yang

memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur; *Capability*, adalah kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah *fraud* dapat benar-benar terjadi. Dimana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan *fraud* sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus.

Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004), *opportunity* membuka pintu bagi penipuan (*fraud*), dan *incentive* serta *rationalization* dapat menarik orang ke arahnya. Namun, berdasarkan *fraud diamond theory*, orang tersebut juga harus memiliki *competence/ capability* untuk mengenali apakah ada pintu terbuka sebagai peluang untuk memanfaatkannya. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam penelitiannya memberikan 6 (enam) kategori individu dengan kapabilitas (*capability*) untuk melakukan *fraud*: Posisi atau jabatan individu dalam organisasi membuka kesempatan untuk melakukan *fraud* yang tidak dapat dieksploitasi oleh posisi atau jabatan lain; Individu yang cukup ahli untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi, jabatan, atau akses otorisasi bagi keuntungan terbesar individu tersebut; Individu yang memiliki ego dan tingkat percaya diri tinggi bahwa mereka tidak akan terdeteksi atau individu yang dapat dengan mudah bernegosiasi untuk keluar dari masalah jika ketahuan; Individu yang sukses melakukan *fraud* merupakan individu yang dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menutupi tindakan *fraud*; Individu yang sukses melakukan *fraud* dapat berbohong secara efektif dan konsisten; Individu yang sukses melakukan *fraud* dapat mengendalikan stress dengan sangat baik.

Pengelolaan keuangan merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Tujuan dari pengelolaan keuangan sendiri antara lain menjaga *cash flow* agar belanja perusahaan atau organisasi tetap terkendali; meningkatkan kinerja keuangan perusahaan atau organisasi dengan mengurangi budget yang tidak prioritas; membuat struktur modal menjadi lebih seimbang antara anggaran dengan dana yang terpinjam; pengelolaan keuangan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan atau organisasi dalam kurun waktu yang panjang; dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, maka anggaran perusahaan atau organisasi akan semakin efisien; memaksimalkan modal perusahaan atau organisasi; mengurangi biaya modal karena perencanaan yang tepat; mengurangi risiko kerja karena keputusan manajemen keuangan yang tepat.

Terdapat fungsi pengelolaan keuangan antara lain fungsi *planning* yaitu sebuah perencanaan keuangan di perusahaan yang mencakup manajemen uang kas, perhitungan laba rugi, serta perencanaan *cash flow*; fungsi *budgeting* merupakan kegiatan penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, *budget* harus ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar; fungsi *controlling* yang berfokus pada

pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan, sehingga sistem keuangan berjalan dengan baik; fungsi *auditing* mengarahkan pada pemeriksaan keuangan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi untuk menghindari potensi penyelewengan dana; fungsi *reporting* merupakan kegiatan pelaporan kinerja keuangan, prosesnya dilakukan secara terbuka, karena laporan ini berisi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan.

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap tindakan kecurangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Peneliti juga akan meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan, serta untuk meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Kemahasiswaan yang terdapat di salah satu Universitas Kota Magelang. Sebagai mahasiswa ekonomi, diharapkan melalui penelitian ini mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan di salah satu Universitas Kota Magelang dapat mengenali tindakan kecurangan yang ada disekitarnya dan mengenali istilah *Fraud Diamond Theory*. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi bagi mahasiswa mengenai tindakan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi kecil yaitu organisasi kemahasiswaan, dan meninjau kecurangan organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kecurangan yang terjadi pada organisasi kemahasiswaan berdasarkan dimensi *Fraud Diamond Theory*?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pencurian, penyelewengan dana, memanipulasi data, dan menyatakan pernyataan yang salah. Menurut IAPI *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Menurut Karyono, *fraud* merupakan sebuah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak – pihak lain, yang dilakukan oleh orang – orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Sedangkan menurut Ikatan

Akuntan Indonesia *fraud* merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2017)* *fraud* merupakan segala upaya untuk mengelabui pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, dan skema penipuan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *misappropriation asset*, *fraudulent financial statement*, dan *corruption*. *Misappropriation asset* merupakan kegiatan penyalahgunaan aset perusahaan oleh pihak di dalam maupun di luar perusahaan. *Fraudulent financial statement* adalah penyajian laporan keuangan perusahaan yang tidak benar dan dengan sengaja dimaksudkan untuk mengelabui bagi para pengguna laporan keuangan. *Corruption* adalah penyalahgunaan wewenang, penyuaan, penerimaan ilegal, gratifikasi, dan pemerasan.

Setiap tindakan kecurangan memiliki motif tertentu, menurut Cressey (1953) motif seseorang melakukan *fraud* dibagi menjadi tiga atau dapat disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Pertama yaitu adanya tekanan (*pressure*), kedua yaitu peluang (*opportunity*), dan ketiga rasionalisasi (*rationalization*). Cressey (1953) mendefinisikan tekanan sebagai sebuah motivasi yang mendorong agar seseorang melakukan tindakan penipuan maupun kecurangan. Tekanan tanpa diikuti peluang akan mengurangi niat seseorang untuk melakukan kecurangan. Peluang tersebut timbul karena terdapat celah atau lemahnya pengendalian internal di dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal terakhir yaitu rasionalisasi. Menurut Vousinas (2019) rasionalisasi merupakan sebuah pola pikir pelaku kecurangan yang akan membenarkan kesalahan yang telah diperbuat sebelum pelaku tersebut melakukan kecurangan.

Kemudian, Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan kerangka *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan faktor kapabilitas (*capability*). Sehingga seseorang dapat melakukan *fraud* berdasarkan empat motif kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capability*). Kapabilitas merupakan sifat – sifat pribadi dan memainkan peran utama dalam melakukan kecurangan akademik maupun kecurangan lainnya (Wolfe dan Hermanson, 2004). Kapabilitas juga dapat diartikan dalam berbagai makna yaitu kapabilitas untuk mengenali adanya celah yang menimbulkan peluang, memanfaatkan peluang tersebut melalui posisinya, dan mengendalikan diri agar tidak terdeteksi. *Fraud* dalam pengelolaan dana tidak akan terjadi apabila fungsionaris tidak memiliki tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), kemampuan (*capability*) yang mendorong fungsionaris untuk melakukan kecurangan.

2.2. Organisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 803) organisasi merupakan kelompok kerjasama antara orang

– orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya terdapat tiga ciri khusus dari suatu organisasi yaitu, terdapat kelompok manusia, kerjasama yang harmonis, dan kerjasama tersebut berdasar atas hak, kewajiban serta tanggung jawab masing – masing orang untuk mencapai tujuan (Djati Julitriarsa, 1998 : 41). Terdapat beberapa pengertian organisasi menurut pendapat beberapa ahli. Menurut James D. Money (1974) organisasi merupakan bentuk dari perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Ralph Currier Davis (1951) organisasi adalah kelompok orang – orang yang bekerja mencapai tujuan bersama di bawah pimpinan. Sedangkan menurut John D. Millet (1954) organisasi merupakan sebuah kerangka, struktur, sebagai wahana dan wadah pelaksanaan pekerjaan banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2.3. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa (Silvia, 2004 : 72). Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan ilmu dan pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa itu sendiri (Paryati Sudarman, 2004 : 34 – 35). Hal tersebut dikuatkan oleh Kepmendikbud RI. No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang berbunyi bahwa organisasi kemahasiswaan intra – perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2.4. Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan

Perguruan tinggi menyediakan dana bagi organisasi kemahasiswaan, dana tersebut berasal dari negara. Negara bertanggung jawab dalam pendanaan, tetapi otoritas pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh masing – masing perguruan tinggi. Otoritas pengelolaan pada perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. Otoritas dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan termasuk dalam bidang non akademik. Dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”) yang berbunyi :

1. Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan;
2. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk :
 - a. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa;

- b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan manusia;
 - d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi;
 4. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 5. Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Pengelolaan dana kemahasiswaan memiliki lima tahapan kegiatan yaitu tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan ratifikasi, tahapan pelaksanaan, tahapan pertanggungjawaban atau pelaporan, dan tahapan evaluasi. Dimulai dari tahapan perencanaan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas tentang anggaran kegiatan dan pengesahan anggaran. Kemudian tahapan ratifikasi dengan pengajuan proposal untuk setiap kegiatan. Setelah itu organisasi kemahasiswaan dapat melaksanakan kegiatan. Kemudian tahapan pertanggungjawaban setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dalam tahapan ini organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab kegiatan dan penggunaan dana. Setelah itu laporan pertanggungjawaban akan dievaluasi dan digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan di periode selanjutnya.

2.5. *Fraud Triangle Theory*

Donald R. Cressey (1953) mengungkapkan teori tentang kecurangan yang disebut dengan Fraud Triangle Theory. Teori ini meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Fraud Triangle Theory menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kecurangan (fraud), yaitu sebagai berikut :

- a. *Pressure* (Tekanan) *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial.
- b. *Opportunity* (Kesempatan) *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Kecurangan karena adanya kesempatan ini terjadi karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang.
- c. *Rationalization* (Rasionalisasi) *Rationalization* menjadi elemen penting dalam terjadinya

kecurangan (fraud), dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya : bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2.6. *Fraud Diamond Theory*

Fraud Diamond Theory merupakan pandangan baru tentang fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), teori tersebut merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1950) dimana *fraud diamond* menambahkan satu elemen yang diyakini menjadi penyebab seseorang dapat melakukan kecurangan yaitu kapabilitas (*capability*). Selain menangani tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*) juga harus mempertimbangkan kemampuan individu (*individual's capability*) yaitu sifat – sifat pribadi dan kemampuan seseorang yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar – benar terjadi. Penipuan atau kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa kemampuan yang tepat dari pelaku dalam menjalankan penipuan. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu dalam melakukan penipuan atau kecurangan, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Teori *fraud triangle* menjelaskan peluang menjadi akses masuk untuk melakukan *fraud*, tetapi dalam *fraud diamond* pelaku kecurangan harus memiliki kemampuan yang baik untuk dapat membaca peluang yang ada untuk melakukan kecurangan dengan tepat dan mendapat keuntungan.

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁= Terdapat sebab *Fraud Diamond Theory* dalam Kecurangan Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Kota Magelang. Sampel pada penelitian ini adalah 20 mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Tekanan (X₁), Rasionalisasi (X₂), Kesempatan (X₃), dan Kemampuan (X₄) sebagai variabel dependen. Sedangkan Kecurangan Dana Organisasi Kemahasiswaan (Y₁) sebagai variabel Independen.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara kepada 20 responden mahasiswa di salah satu Universitas Kota Magelang. Data data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono 2015). Data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, pertama data nominal yang dikenal sebagai skala nominal yaitu klasifikasi variabel kategori, yang tidak memberikan nilai kuantitatif atau disebut sebagai data berlabel, dan bernama. Kedua data ordinal adalah jenis kualitatif dalam data di mana variabel memiliki kategori alami, teratur dan jarak antar kategori tidak diketahui. Data kualitatif bersifat non-statistik yang biasanya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Data ini tidak selalu selalu menggunakan angka pasti yang digunakan untuk mengembangkan grafik dan diagram. Sebaliknya dalam data kualitatif dikategorikan berdasarkan properti, atribut, label, dan pengenalan lainnya. (Arikunto, 1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit.


Selain wawancara, observasi juga dilakukan pada penelitian ini. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti kegiatan laporan pertanggungjawaban tengah periode pada organisasi tersebut dan juga melihat secara langsung ketika rapat persiapan kegiatan.

Pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan agar pengumpulan data tidak bersifat kaku dan selalu sesuai dengan keadaan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. penelitian ini dilakukan pada situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan kualitatif, data bersifat emosi, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong 2007).

3.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada proses reduksi data bertujuan untuk mengambil poin penting dari hasil wawancara yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan) yang di dalamnya terdapat petikan wawancara sebagai bukti pendukung yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka kerja fraud diamond


theory. Hasil wawancara dan hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik simpulan dan menjawab persoalan penelitian. Selain tahapan analisis tersebut, penelitian ini akan melakukan triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan dalam setiap tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan yang akan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara narasumber dari waktu ke waktu untuk mengecek konsistensi jawaban narasumber. Penelitian ini juga akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen terkait yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis data bersifat lebih objektif.



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2. Tahapan Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 3. *Fraud Diamond Theory*

Penelitian ini berdasarkan *Fraud Diamond Theory* yang merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle Theory*. Peneliti menggunakan empat aspek utama yaitu tekanan (*pressure*), pembenaran (*rationalize*), kesempatan (*opportunity*), dan kemampuan (*capability*) sebagai aspek penyebab adanya kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan.

Menurut Fuad (2015) tekanan (*pressure*) dapat diartikan sebagai kebutuhan atau insentif untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan hal lainnya baik dilihat dari segi keuangan maupun non – keuangan. Terdapat empat jenis kondisi yang sering terjadi pada tekanan (*pressure*) yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa penggelapan

uang atau dana oleh pelaku biasanya bermula dari suatu tekanan yang menghimpitnya.

Hal tersebut juga relevan dengan hasil wawancara kepada 20 responden mahasiswa pada salah satu Universitas di Kota Magelang, bahwa terdapat beberapa tekanan yang membuat para responden melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Tekanan – tekanan tersebut dapat dilihat bahwa anggota organisasi kemahasiswaan mendapatkan tekanan dari pihak atasan agar kualitas acara sesuai dengan anggaran yang ada, dan adanya peraturan dari tata usaha yang sedikit menyulitkan anggota organisasi kemahasiswaan.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan (*fraud*), dimana pelaku akan mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Rasionalisasi atau pembenaran digunakan oleh pelaku untuk memperkuat argumen dan alasan mengapa pelaku melanggar aturan yang ada.


Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden menjawab bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan memiliki alasan antara lain yaitu kecurangan yang pernah terjadi dari periode sebelumnya, membuat mahasiswa berpikir bahwa tindakan tersebut rasional dan wajar jika dilakukan. Alasan tersebut bahkan menjadi kebiasaan organisasi kemahasiswaan pada salah satu Universitas di Kota Magelang. Terkait kecurangan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk budaya untuk ikut – ikutan untuk menjadi alasan mahasiswa melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Budaya buruk tersebut dapat mengancam organisasi apabila belum diterapkan pengendalian internal yang maksimal.

Selain itu rasionalisasi atau pembenaran yang dilakukan dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yaitu mahasiswa melakukan kecurangan tersebut secara bersama – sama, tidak hanya satu atau dua orang saja, bahkan dilakukan secara konsisten atau terus menerus, sehingga tidak ada rasa ragu ketika melakukannya. Rasionalisasi memperkuat aspek – aspek lain dalam Fraud Diamond Theory, tanpa rasionalisasi suatu tindakan kecurangan pasti tidak dapat terjadi karena terbentur pada pemahaman etika seorang pelaku.

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kesempatan, ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tuanakotta (2012) peluang merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kecurangan. Peluang atau kesempatan selalu digunakan sebagai alasan atas sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh siapa saja. Setelah mendapatkan tekanan dari pihak eksternal, biasanya pelaku kecurangan akan melihat ada atau tidaknya peluang untuk melakukan kecurangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan responden yang menyatakan bahwa peluang tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal di dalam organisasi, kurangnya sistem controller di dalam organisasi tersebut, sanksi yang diterapkan dalam institusi kurang tegas, dan di dalam tahapan pertanggungjawaban bukti nota pembelian tidak pernah dicek, sehingga panitia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan kecurangan.

Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Kemampuan seseorang melakukan kecurangan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Berdasarkan hasil wawancara kemampuan mahasiswa dapat melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan diantaranya karena mahasiswa tersebut memiliki posisi otoritas atau pengaruh lebih besar dalam situasi tertentu, mahasiswa tersebut memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk mendapatkan keuntungan yang besar, memiliki sifat ego yang kuat dan yakin bahwa kecurangan yang dilakukan tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan tersebut dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan, dan mampu melakukan kebohongan secara terus menerus.



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 4. Tahapan Pengelolaan Dana Kemahasiswaan

Tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yang paling sering terjadi antara lain pertama di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan, dengan alasan untuk mendapatkan sisa dana yang cukup untuk dialokasikan ke dalam kegiatan lain yang menggunakan anggaran dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri atau sebagai dana cadangan. Kedua, di dalam tahapan pelaksanaan juga terjadi kecurangan berupa membelanjakan barang yang lebih murah dari anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga mereka akan mendapatkan sisa uang lebih banyak yang nantinya digunakan sebagai dana cadangan. Ketiga, di dalam

tahapan pertanggungjawaban juga terjadi tindakan kecurangan berupa pembuatan nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), panitia akan mencari vendor yang dikenal untuk meminta nota kosong atau bahkan dapat membuat sendiri, yang nantinya disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan agar di dalam LPJ antara jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran sama besarnya.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dan dari mahasiswa itu sendiri untuk meminimalisir perilaku kecurangan mahasiswa, pertama dari aspek tekanan yang merupakan aspek utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Aspek tekanan (*pressure*) berasal dari psikologis seseorang, sehingga cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pengarahan – pengarahan hal yang positif, dan memberikan penguatan spiritual serta emosional kepada mahasiswa. Tujuan melakukan hal tersebut adalah untuk menyadarkan mahasiswa bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan tidak terpuji.

Kedua, rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan (*fraud*), dimana pelaku akan mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Rasionalisasi atau pembenaran digunakan oleh pelaku untuk memperkuat argumen dan alasan mengapa pelaku melanggar aturan yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kecurangan tersebut yaitu dengan cara menerapkan sanksi tegas yang memiliki efek jera bagi pelaku kecurangan.

Ketiga, peluang merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh organisasi ataupun instansi manapun. Cara untuk meminimalisir peluang dalam melakukan kecurangan adalah dengan memperbaiki sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan.

Keempat, aspek kemampuan seharusnya digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu kepentingan yang baik. Akan tetapi, seseorang terkadang menyalahi aturan dan melakukan kemampuannya untuk melakukan hal yang buruk seperti melakukan tindakan kecurangan, terutama dalam kecurangan pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan. Terdapat cara untuk membuat dan mengarahkan kemampuan mahasiswa menuju hal yang lebih baik dan bermanfaat yaitu melakukan sosialisasi peraturan dalam mengelola dana organisasi kemahasiswaan supaya dapat menguatkan karakter mahasiswa juga melalui sosialisasi tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini adalah bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah fenomena yang

sering terjadi pada setiap perguruan tinggi. Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan ini disebabkan oleh empat motif utama. Empat motif utama tersebut berdasarkan perspektif *Fraud Diamond Theory* yaitu aspek tekanan (*pressure*), aspek pembenaran (*rationalize*), aspek kesempatan (*opportunity*), dan aspek kemampuan (*capability*). Tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan yang paling sering terjadi antara lain pertama di dalam tahapan perencanaan yaitu terdapat pembesaran anggaran oleh panitia kegiatan. Kedua, di dalam tahapan pelaksanaan juga terjadi kecurangan berupa membelanjakan barang yang lebih murah dari anggaran yang sudah ditetapkan. Ketiga, di dalam tahapan pertanggungjawaban juga terjadi tindakan kecurangan berupa pembuatan nota palsu untuk dikumpulkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pencegahan yang dapat dilakukan memberikan pengarahan – pengarahan hal yang positif, memberikan penguatan spiritual dan emosional kepada mahasiswa, menerapkan sanksi tegas yang memiliki efek jera bagi pelaku kecurangan, memperbaiki sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan, dan melakukan sosialisasi peraturan dalam mengelola dana organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini dilakukan untuk membantu organisasi kemahasiswaan dalam mengambil suatu keputusan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, supaya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi di organisasi kemahasiswaan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu penelitian ini juga dapat menyadarkan setiap mahasiswa untuk tidak berbuat curang demi menjaga kestabilan dana dalam Universitas tersebut.

5.2. Saran

1. Memaksimalkan jumlah responden untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti. Supaya memberikan hasil penelitian yang baik dan maksimal.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya dan juga pembaca untuk meningkatkan referensi jurnal atau artikel dalam penelitiannya, agar informasi yang diberikan dapat jauh lebih akurat, valid, dan lengkap. Supaya penelitian mengenai kecurangan dalam pengelolaan dana organisasi kemahasiswaan dapat dipahami dan dimaknai lebih dalam lagi, karena kecurangan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.
3. Bagi pihak instansi untuk memberikan sosialisasi tidak hanya sekali kepada mahasiswa untuk mengelola dana organisasi kemahasiswaan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah responden dari mahasiswa yang kurang banyak. Selain itu juga dalam pengumpulan data responden yang hanya diperoleh dari mahasiswa saja, tidak diperoleh dari

dosen sebagai gugus kemahasiswaan di Universitas tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullahi, R., Mansor, N., & Nuhu, M. S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. *European Journal of Business and Management Vol.7, No.28*, 30 - 37.
- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2021). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Jurnal Manajemen / Akuntansi Oikonomia / Akunnas*, 1 - 27.
- Al Farizi, Z. , Tarmizi, T., & Andriana, S. (2020). Fraud Diamond Terhadap Financial Statement Fraud. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 5, No 1*, 71 - 82.
- Alfian, N., Tarjo, & Haryadi, B. (2017). The Effect Of Anti Fraud Strategy On Fraud Prevention In Banking Industry. *Asia Pasific Fraud Journal Volume 2 No.1*, 61-72.
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 9, No. 2*, 154 - 165.
- Arjapratama, W., Putra, A. M., & Wijayanti, A. (2020). Analisis Fraud Diamond Terhadap Restatement. *Equity, Vol. 23, No.1*, 91 - 104.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1*, 7 - 16.
- Jefri, R., & Mediaty. (2014). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Vol. 01 No. 02*, 56-64.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process (The Strategies for Fraud Prevention on Government Financial Management with Analytical Hierarchy Process). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10 Nomor Khusus*, 24 - 32.
- Pramaisvara, H., & Hapsari, A. N. (2021). Mengeksplorasi Bentuk Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. *Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 4 No. 2*, 1-12.
- Pramudyasututi, O. L., Fatimah, A. N., & Wilujeng, D. S. (2020). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Investigasi Dimensi Fraud Diamond. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2*, 147 - 153.
- Purwanto, E., Dr. JMV. Mulyadi, SE., MM, & Dr. Choirul Anwar, SE, MBA,MAFIS,CPA,Ak. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia Vol.17 No.3*, 149 - 162.
- Puspitasari, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 6, Nomor 1*, 133-144.
- S.Hambani, Warizal, I.C.Kusuma, & Ramadianti. (2020). Nalisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida Volume 6 Nomor 2*, 147 - 162.
- Salsabil, S. M., Utami, I., & Hapsari, A. N. (2019). Fraud Dan Whistleblowing: Tinjauan Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.12 (No.1)* , 64-76.
- Siddiq, F. R., & Hadinata , S. (2016). Fraud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4, No. 2*, 98 - 114.
- Sulkiah. (2020). Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI) Vol. 5 No. 2*, 91 - 103.
- Sumartono, Urumsah, D., & Hamdani, R. (2020). Skills of the Forensic Accountants in Revealing Fraud in Public Sector: The Case of Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 180 - 194.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Akuntansi Investigatif* . Jakarta: Salemba Empat Cetakan Keempat 1 Jil, 944 hlm, 19 x 26 cm .
- Wulandari, S., & Marwata. (2020). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 6 (1)*, 22 - 35.